

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH NOMOR: 062/SK/PG-KG/V/2024

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023/2024

#### **KEPALA SEKOLAH TK BUDI LUHUR**

#### Menimbang

- a. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindakan kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.
- b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hrurf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan TK Budi Luhur 2023/2024.

#### Mengingat

- 1. Perlunya mengelola, membukukan dan melaporkan kegiatan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK)
- 2. Mencatat, mengarsipkan dan mendokumentasikan data.
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 5. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menerapkan

Pertama

ркап

:

Menunjuk nama-nama pada daftar terlampir sebagai Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan kerja TK Budi Luhur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

#### Kedua

Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan kerja TK Budi Luhur sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan disatuan pendidikan;
- Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;



- 3. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
- 4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
- 5. Berkoordinasi dengan pihak/Lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
- 6. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
- 7. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
- 8. Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindak kekerasan;
- Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh pemerintah daerah; dan
- 10. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian;

: Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) TK Budi Luhur bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK Budi Luhur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Selatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan

ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pondok Aren Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Kepala Sekolah

Ricky Hardiansyah

#### Tembusan:

Ketiga

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
- 2. Arsip



## SURAT PERNYATAAN UNTUK MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Dwi Martha Saragih

NIK

: 1505016310980002

Jabatan

: Guru

Instansi

: TK Budi Luhur

Dalam rangka mengikuti rekruitmen anggota Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di TK Budi Luhur / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tangerang Selatan dengan ini menyatakan :

- 1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pondok Aren 20 Mei 2024



Dwi Martha Saragih



# SURAT PERNYATAAN UNTUK MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Arif Prasojo

NIK

: 3671061008910001

Jabatan

: Guru/Orang Tua Murid

Instansi

: TK Budi Luhur

Dalam rangka mengikuti rekruitmen anggota Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di TK Budi Luhur / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tangerang Selatan dengan ini menyatakan :

- 1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pondok Aren 20 Mei 2024





### SURAT PERNYATAAN UNTUK MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Marlinda Fajar Ayu

NIK

: 3174064606970002

Jabatan

: Guru

Instansi

: TK Budi Luhur

Dalam rangka mengikuti rekruitmen anggota Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di TK Budi Luhur / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tangerang Selatan dengan ini menyatakan :

- Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pondok Aren 20 Mei 2024

